



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMPUNG

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35144
Telepon/Fax. 0721-704626, Laman : <http://www.isip@unila.ac.id>



KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS LAMPUNG
Nomor: 757 /UN26.16/PP.07.02.01/2021

TENTANG
PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
PROGRAM SARJANA JURUSAN ILMU KOMUNIKASI


DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang : a. Bahwa untuk memberikan bimbingan yang sebaik-baiknya dalam menyusun skripsi perlu ditunjuk dosen pembimbing skripsi;
b. Bahwa Tim dosen yang namanya tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini dipandang cakap, mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagai pembimbing skripsi;
c. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor: 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Mendikbud Nomor: 72 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
7. Peraturan Rektor Nomor: 8 Tahun 2016 tentang Naskah Dinas Unila;
8. Keputusan Presiden Nomor: 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
9. Keputusan Mendikbud Nomor: 0333/0/1995 tentang Pendirian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
10. Keputusan Menristekdikti Nomor: 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
11. Keputusan Mendikbud Nomor: 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2019-2023;
12. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor: 1899/UN26/KP/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
13. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor: 19 tahun 2020 tentang Peraturan Akademik.
- Memperhatikan : Program Kerja Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung Tahun Akademik 2021/2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Dekan FISIP Universitas Lampung tentang Pengangkatan Tim Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa Program Sarjana Jurusan Ilmu Komunikasi.
- Kesatu : Mengangkat dosen yang namanya tercantum dalam kolom 4 (empat) sebagai Pembimbing Skripsi yang bertugas Membimbing mahasiswa yang namanya tercantum dalam kolom 2 (dua) daftar lampiran keputusan ini;
- Kedua : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya;
- Ketiga : Keputusan Dekan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 27 Desember 2021
Dekan,



Dra. Ida Nurhaida, M.Si.

NIP. 19610807 198703 2 001 


Tembusan :

1. Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi;
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip.

Lampiran : Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung
Nomor : 757/UN26.16/PP.07.02.01/2021
Tanggal : 27 Desember 2021
Hal : Pengangkatan Tim Dosen Pembimbing Skripsi Program Sarjana Jurusan Ilmu Komunikasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung

No	Nama Mahasiswa	Judul Skripsi	Nama Dosen	Gol./ Ruang	Jabatan	Persetujuan
1	2	3	4	5	6	7
1	Rodiyah NPM 1816031040	Pola Komunikasi Komunitas Jendela Lampung dalam Meningkatkan Minat Baca Anak-anak (Studi pada Pengurus dan Anggota Komunitas Jendela Lampung, Bakung, Teluk Betung, Bandar Lampung)	Agung Wibawa, S.Sos.I., M.Si.	III/c	Pembimbing Skripsi	22 November 2021
2	Diana Vera Yanti NPM 1816031004	Komunikasi Pemasaran Terpadu UMKM Oleh-Oleh Khas Lampung sebagai UMKM _Go Global_ dalam Menarik Minat Pembelian Konsumen di Masa Pandemi Covid-19 (Studi pada UMKM Rafin's Snack di Pringsewu Lampung)	Fri Rejeki Noviera, S.Kom., M.Si.	III/b	Pembimbing Skripsi	04 Oktober 2021

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 27 Desember 2021
Dekan,


Dra. Ida Nurhaida, M.Si.
NIP. 19610807 198703 2 0018